



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
NOMOR : W2-A4/065 /PL.04/II/2018
TENTANG
PENETAPAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai DIPA Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 005.01.2.401813/2018 tanggal 5 Desember 2017, Pengadilan Agama Rantau Prapat mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan jasa layanan Pos bantuan hukum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Bahwa proses seleksi penyedia jasa telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Pejabat Pembuat Komitmen telah mengeluarkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka Ketua Pengadilan perlu menetapkan adanya Posbakum dan Penyedia Jasa Layanan Posbakum Pengadilan Agama Rantau Prapat Tahun Anggaran 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Posbakum Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tindak mampu di Pengadilan;
7. DIPA Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor : 005.01.2.401812/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan Nomor 005.01.2.401813/2018 5 Desember 2017;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhan Batu sebagai penyedia jasa layanan Posbakum Pengadilan Agama Rantau Prapat Tahun 2018
- KEDUA** : Kepada penyedia jasa layanan Posbakum Pengadilan Agama Rantau Prapat supaya melaksanakan tugas secara professional dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberian layanan hokum di Pengadilan
- KETIGA** : Jika ada hal-hal yang baru dalam pemberian layanan hukum penyedia jasa layanan Posbakum Pengadilan Agama Rantau Prapat supaya berkoordinasi

- kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat selaku yang mengawasi pelaksanaan pemberian layanan Posbakum Pengadilan Agama Rantauprapat
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan ini akan dibuatkan Surat Pernajian (MoU) Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhan Batu
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2018
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

Drs.H. Bakti Ritonga, SH.,MH